

WANPRESTASI *VERSUS* PERBUATAN
MELANGGAR HUKUM MENURUT
BURGERLIJK WETBOEK

NURTI WIDAYATI
IAN NURPATRIA SURYAWAN

STIE Trisakti
nurti@stietrisakti.ac.id

JEFRI LUKITO
STMIK Jayakarta

Abstract: *Every engagement comes from the agreement and the law. According to article 1243 of the Civil Code any reimbursement of expenses, losses, and interest on the non-fulfillment of an engagement, then shall be obligated, if the debtor, having been declared inattentive to his engagement, remained negligent, or if something to be given or made, within the time limit that has been passed. According to article 1365 of the Civil Code that any act of unlawful conduct, which carries harm to another party, shall be for that person who is guilty of damages. There is a clear distinction between default and unlawful acts.*

Keywords: Wanpretasi, unlawful acts, engagement, law

Abstrak: Setiap perikatan bersumber dari perjanjian maupun undang-undang. Menurut pasal 1243 KUH Perdata setiap penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Menurut pasal 1365 KUH Perdata bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi pihak lain, wajib bagi orang tersebut yang karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut. Terdapat perbedaan yang jelas antara wanprestasi dengan perbuatan melanggar hukum.

Kata kunci: Wanprestasi, perbuatan melanggar hukum, perikatan, hukum.

PENDAHULUAN

Burgerlijk Wetboek dikenal dalam negara Indonesia sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan kitab undang-undang yang berasal dari Pemerintah VOC pada zaman Hindia Belanda. Menurut Kamus versi online, Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam website <http://kbbi.web.id>, VOC adalah singkatan dari kalimat *Verenigde Oost Indische Compagnie*, dimana istilah *Verenigde Oost Indische Compagnie* merupakan singkatan/akronim resmi dalam Bahasa Indonesia. Kitab ini mengatur masalah perikatan antara individu dengan individu, individu dengan badan usaha yang berbadan hukum serta badan usaha yang berbadan hukum dengan badan usaha yang berbadan hukum. Hal tersebut diatur pada pasal 1313 KUH Perdata yang menegaskan: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Mengenai masalah perikatan diatur dalam pasal 1233 KUH Perdata yang mana perikatan timbul dapat berasal dari undang-undang dan dari perikatan yang ditimbulkan karena perjanjian. Demikian bunyi pasal 1233 KUH Perdata: “*Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang*”. Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang dapat timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. [4] Ada kelanjutan dari perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, yaitu perbuatan orang yang terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melanggar hukum. Untuk itu, terdapat beberapa asas dalam perjanjian yang berlaku menurut Badruzaman (2001) yaitu:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*contractvrijheid*) adalah berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan “dengan siapa” perjanjian itu diadakan. Asas

ini memiliki kekuatan mengikat. Asas kebebasan berkontrak diatur pada pasal 1338 KUH Perdata.

2. Asas Konsensualisme (persesuaian kehendak) yang terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata dan pasal 1338 KUH Perdata yang menunjukkan bahwa setiap manusia ataupun badan hukum memiliki kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*) untuk membuat perjanjian.
3. Asas Kepercayaan (*vertrouwensbeginsel*) yaitu seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus terdapat kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di kemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan itu maka positif dengan aktivitas *corporate social responsibility*.
4. Asas Kekuatan Mengikat yaitu terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan juga terdapat beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.
5. Asas Persamaan Hukum yaitu setiap pihak memiliki persamaan derajat, semua adalah sama di depan hukum tanpa memadam suku, agama serta ras, dimana para pihak harus saling menghormati untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.
6. Asas Keseimbangan yaitu merupakan kelanjutan dari asas persamaan hukum dimana pihak yang satu berhak menuntut prestasi sementara pihak lainnya wajib menuntaskan semua kewajibannya. Dalam hal ini kedudukan para pihak adalah seimbang.
7. Asas Kepastian Hukum yaitu perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum, yang berarti berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

8. Asas Moral yaitu pihak yang bersangkutan melakukan suatu perbuatan hukum dengan sukarela untuk menyelesaikannya. Perbuatan ini dilakukan sebagai panggilan dari hati nurani yang bersangkutan.
9. Asas Kepatutan yang tertuang dalam pasal 1339 KUH Perdata adalah mengenai isi dari perjanjian. Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan: "Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang".

Pada umumnya yang terjadi, setiap perikatan terproses melalui perjanjian yang disepakati oleh dua orang atau lebih, sehingga menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak tersebut. Badruzaman menyatakan "sepakat yang mengikatkan diri" merupakan asas esensial dari hukum perjanjian, dimana terdapat "kemauan" dari para pihak untuk saling mengikatkan diri yang memiliki kesamaan visi dan misi dalam melakukan perjanjian bisnis. Perjanjian memiliki kekuatan yang mengikat para pihak sesuai pasal 1320 KUH Perdata dan pasal 1338 KUH Perdata. Pada pasal 1320 KUH Perdata menegaskan menegaskan syarat - syarat bagi pihak yang mau melakukan perikatan, yaitu: "Untuk sahnya suatu perjanjian terdapat 4 (empat) syarat untuk membuat suatu perjanjian:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, yaitu kedua pihak saling sepakat untuk membuat suatu perjanjian. Jika perjanjian tersebut diberikan karena kekhilafan atau ada salah satu pihak melakukan paksaan, penipuan dan sebagainya maka perjanjian tersebut dianggap tidak sepakat. Hal ini diatur pada pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi: "Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh-

nya dengan paksaan atau penipuan" dan pada pasal 1323 KUH Perdata yang menyatakan: "Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat". Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian, hal tersebut diatur pada pasal 1322 KUH Perdata: "*Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian*" karena dianggap telah disepakati oleh kedua pihak. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan : "*..... Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang boleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.....*"

2. *Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian*, yaitu kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang dikecualikan oleh pasal 1330 KUH Perdata.
3. *Suatu hal tertentu*, yaitu bahwa setiap perjanjian harus ada obyeknya seperti jual beli rumah (letaknya dimana, luas tanahnya berapa, harga jualnya berapa, dll), jual beli kendaraan (kendaraan tipe apa, warnanya apa, harga jual nya berapa, dll) dan sebagainya. Obyek perjanjian harus dibuat secara tertulis dalam perjanjian sejelas-jelasnya mengenai identitas benda tersebut. Hal demikian untuk menghindari salah persepsi di antara para pihak pada waktu pelaksanaan jual beli tersebut.
4. *Suatu sebab yang halal*", yaitu bahwa setiap perjanjian harus dibuat dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai perjanjian yang timbul karena persetujuan adalah merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal itu diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata menyatakan : *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”*.

Setiap pihak yang telah melakukan perikatan tidak dapat membatalkan perjanjian tersebut dengan alasan apapun kecuali jika perjanjian yang dibuat terdapat bukti pemaksaan (lihat kembali dalam pasal 1323 KUH Perdata). Dalam perjanjian akan tertulis identitas para pihak yang membuatnya serta berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak, obyek perjanjian serta bukti persetujuan para pihak (lihat kembali dalam pasal 1320 KUH Perdata).

Suryawan, *et.al.* (2009) menjelaskan kewajiban masing-masing pihak yang dikenal dalam KUH Perdata sebagai prestasi sebagaimana tertulis pada pasal 1234 KUH Perdata adalah: *“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”*. Prestasi itu berdasar pada suatu obyek hukum yaitu pemenuhan daripada syarat obyektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 angka (3) dan (4), *“.....(3) suatu hal tertentu; (4) suatu sebab yang halal”*. Tidaklah setiap pihak dapat melakukan perikatan dengan pihak lainnya karena sesuatu hal. Mengenai hal demikian disebutkan pada Pasal 1330 KUH Perdata, yang menjelaskan untuk pihak yang kurang atau tidak memiliki kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, yaitu: *“.....”*

1. *Orang-orang yang belum dewasa,*
2. *Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan,*

3. *Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu”*.

PEMBAHASAN

Suryawan *et.al.* (2009) menyatakan pendapat dari Prof. Mariam (2001:83) bahwa “sepakat yang mengikatkan diri” merupakan asas esensial dari Hukum Perjanjian, dimana terdapat “kemauan” dari para pihak untuk saling mengikatkan diri yang memiliki kesamaan visi dan misi dalam melakukan perjanjian bisnis. Perjanjian ini memiliki kekuatan mengikat para pihak sesuai Pasal 1320 KUH Perdata.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Suryawan *et.al* (2009) sering para pihak yang melakukan perjanjian berusaha untuk saling melanggar dengan cara mengakali sehingga terlihat seperti tidak menyalahi perjanjian dengan cara-cara yang tidak etis, yaitu melakukan apa yang belum dimuat dalam perjanjian tersebut. Padahal masih berkaitan dengan apa yang menjadi prestasi (yang harus dipenuhi) dari perjanjian tersebut. Sebenarnya Prof. Mariam menyatakan bahwa sebenarnya isi dari Perjanjian bebas diatur oleh para pihak. Pernyataan bebas di sini tetap diawasi oleh pemerintah sebagai pengembalian kepentingan umum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif. Seringkali tanpa sadar masyarakat yang melakukan perjanjian bisnis kurang memperhatikan aturan-aturan hukum yang sedang berlaku atau dengan kata lain melanggar hukum. Mereka hanya memperhatikan dari sudut hukum perdata saja. Jadi setiap perjanjian yang dibuat menjadi perikatan dapat dinyatakan batal demi hukum karena melanggar peraturan perundang-undangan atau melanggar hukum.

Suryawan *et.al* (2009) menyatakan maksud dari pembuatan perjanjian terdapat pada pasal 1234 KUH Perdata. Maksudnya adalah untuk menghindari pengambilan hak dari masing – masing individu baik secara sengaja maupun tidak sengaja, maka pernyataan “tidak berbuat sesuatu” yang ditulis dalam perikatan lain halnya dengan “tidak berbuat sesuatu” yang *tidak ditulis* dalam perikatan. Jika melakukan “tidak berbuat sesuatu” yang tidak ditulis dalam perikatan adalah melanggar isi dari perjanjian. Hal inilah yang kemudian dinamakan wanprestasi (Pasal 1243 KUH Perdata) yang berpotensi atau dapat berkembang menjadi perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata).

Wanprestasi

Sebenarnya wanprestasi merupakan perbuatan lalai dalam hal pemenuhan prestasi oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1243 KUH Perdata. Pasal 1243 KUH Perdata berbunyi: *“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”*. Pihak yang dinyatakan wanprestasi oleh pihak yang haknya telah dirugikan, maka agar dapat membuat surat teguran (*somatie*) kepada pihak yang melanggar haknya. Pernyataan wanprestasi diberikan kreditur kepada pihak debitur yang gagal bayar atau dapat juga diterapkan pada pihak yang gagal memenuhi janji untuk “memberikan sesuatu”, “berbuat sesuatu” atau “untuk tidak berbuat sesuatu” berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata. Demikian pernyataan pasal 1238 KUH Perdata yaitu: *“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya*

sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Mengapa diharuskan memberikan pernyataan lalai melalui penerbitan surat teguran *atausomatie*? Suryawan *et.al.* (2009) mengutip pendapat Mariam (2001) yang menyatakan pernyataan wanprestasi dapat diberikan jika terdapat unsur lalai. Dengan kata lain seorang debitur atau individu harus terlebih dahulu dinyatakan lalai (Pasal 1238 KUH Perdata jo Pasal 1242 KUH Perdata jo Pasal 1243 KUH Perdata). Mariam (1996) menjelaskan mengenai “berada dalam keadaan lalai” ialah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambat – lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi. Jadi pernyataan lalai merupakan kontradiksi dari pernyataan prestasi yang mana pernyataan lalai merupakan *tidak melakukan* sebagaimana dimaksud pada Pasal 1238 KUH Perdata dimana Pasal 1238 KUH Perdata merupakan ‘operasionalisasi’ dari pernyataan wanprestasi.

Mengenai indikasi seseorang atau pihak yang melakukan perbuatan wanprestasi dinyatakan dalam Pasal 1242 KUH Perdata. Pasal 1242 KUH Perdata berbunyi: *“Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun jika yang berbuat berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran itu dan karena itupun saja, berwajiblah ia akan penggantian biaya, rugi dan bunga”*. Pernyataan dalam Pasal 1242 KUH Perdata adalah merupakan *kewajiban ganti rugi* sebagaimana dimaksud oleh Prof. Mariam (2001) sedangkan pernyataan dalam Pasal 1243 KUH Perdata merupakan *luas ganti rugi* nya. Jadi pihak yang melakukan wanprestasi wajib memberikan ganti rugi dengan banyaknya ganti rugi sebagaimana yang sudah disepakati oleh para pihak berdasarkan isi perjanjian yang sudah dibuat.

Perbuatan Melanggar Hukum

Subekti dan Tjitrosudibio (2005) menuliskan tentang perbuatan melanggar hukum sebagaimana tertera pada pasal 1365 KUH Perdata: "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi pihak lain, wajib bagi orang tersebut yang karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut*".

Menurut Munir Fuady (2013:47) mengenai perbuatan melanggar hukum sudah pasti terdapat unsur kesengajaan sehingga menimbulkan akibat tertentu terhadap fisik dan/atau mental atau property dari korban, dimana terdapat unsur sebagai berikut: terdapat kesadaran ketika melakukan, terdapat akibat dari perbuatan dan terdapat anggapan ketika perbuatan tersebut belum dilakukan maka pasti timbul akibat dari perbuatan tersebut. Lebih lanjut Munir Fuady (2013) menyatakan akibat dari perbuatan melanggar hukum terdapat: ganti rugi aktual, ganti rugi penghukuman dan ganti rugi nominal bagi pihak yang melakukannya.

Setiap orang atau pihak adalah bebas untuk membuat perjanjian. Pernyataan bebas di sini bukan berarti setiap orang atau pihak bebas membuat perjanjian dengan tidak mengindahkan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Perjanjian tersebut pada waktu dilaksanakan oleh para pihak tetap diawasi oleh pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum melalui peraturan perundangundangan yang berlaku atau hukum positif. Seringkali tanpa sadar masyarakat yang melakukan perjanjian bisnis kurang memperhatikan aturan-aturan hukum yang sedang berlaku atau dengan kata lain melanggar hukum.

Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan.

Dalam hal perbuatan melanggar hukum, tidak memerlukan surat teguran atau *somatie*,

karena yang menjadi dasar gugatan dari perbuatan melanggar hukum adalah kepentingan pihak tertentu yang dirugikan oleh perbuatan pihak lainnya meski pun tidak terdapat hubungan kontraktual. Jadi meskipun para pihak dalam hal menjalankan hak dan kewajibannya masing - masing, tidaklah diperbolehkan merusak hak orang lain atau pihak lain yang tidak terikat perjanjian tersebut, karena dilindungi hak dan kewajibannya oleh Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai Warga Negara Indonesia. Untuk itu, hendaklah setiap perbuatan untuk selalu berpijak pada norma - norma yang berlaku dalam masyarakat, seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum yang berlaku karena norma-norma inilah yang menjadi hukum positif. Menurut <http://abdulaffandi.wordpress.com> (2014) terdapat perbedaan mendasar dari perbuatan melanggar hukum antara hukum perdata dan hukum pidana dimana pada hukum pidana terletak pada "bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku" yang bersumber pada undang-undang akan tetapi pada hukum perdata, perbuatan melanggar hukum tidak hanya terletak pada bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku yang bersumber pada undang-undang, tetapi juga salah satunya melanggar hak subyektif orang lain yang telah ditentukan oleh undang-undang, atau melanggar kaidah tata susila yang bersumber pada hukum tidak tertulis, atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain yang hal tersebut bersumber pada hukum tidak tertulis. Dalam hal ini, cakupan perbuatan melanggar hukum dari aspek hukum perdata lebih luas dari perbuatan melawan hukum dari aspek hukum pidana.

KESIMPULAN

Setiap orang atau pihak adalah bebas untuk membuat perjanjian. Pernyataan bebas di sini bukan berarti setiap orang atau pihak bebas membuat perjanjian dengan tidak mengindahkan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Perjanjian tersebut pada waktu dilaksanakan oleh para pihak tetap diawasi oleh pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif.

Terdapat perbedaan antara wanprestasi dengan perbuatan melanggar hukum. Prestasi berdasarkan hak dan kewajiban para pihak, apabila kewajiban tidak dijalankan dengan baik, maka menimbulkan cacat prestasi. Inilah yang dinamakan wanprestasi, sedangkan perbuatan melanggar hukum adalah kepentingan pihak tertentu yang dirugikan oleh perbuatan pihak lainnya meski pun tidak terdapat hubungan kontraktual.

REFERENSI:

<http://kbbi.web.id>, diunduh pada tanggal 21 April 2013

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Pasal 1313, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cetakan ke - 36 (Jakarta : Pradnya Paramita, 2005)

Mariam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan (Bandung: Penerbit Alumni, 1996), hal. 1.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Pasal 1233, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cetakan ke - 36 (Jakarta : Pradnya Paramita, 2005)

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Pasal 1353, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cetakan ke - 36 (Jakarta : Pradnya Paramita, 2005)

Mariam Darus Badruzaman, E-Commerce Tinjauan Dari Aspek Keperdataan, Makalah Seminar Nasional Tentang Cyber Law, Pusat Study Hukum dan Kemasyarakatan, Graha Kirana dan PEG (Medan : 30 Januari 2001), hal. 82 - 89

Mariam Darus Badruzaman, et.al., Kompilasi Hukum Perikatan : Dalam Rangka Menyambut Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun (Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti,

Seminar Nasional Inovasi dan Tren (SNIT) 2014

Proceedings SNIT 2014: Hal. E-5 2001), hal.83

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Pasal 1320, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cetakan ke - 36 (Jakarta : Pradnya Paramita, 2005)

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Pasal 1338, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cetakan ke - 36 (Jakarta : Pradnya Paramita, 2005)

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Pasal 1330, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cetakan ke - 36 (Jakarta : Pradnya Paramita, 2005)

Ian Nurpatia Suryawan dan P.C.Happy Dermawan, Aspek Hukum Dalam Melakukan Perikatan, (Jakarta : Jurnal Hukum - Globalisasi Hukum, Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Trisakti, Vol.7, No.2, Oktober 2009), hal.44 - 63

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Pasal 1243, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cetakan ke - 36 (Jakarta : Pradnya Paramita, 2005)

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Pasal 1238, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cetakan ke - 36 (Jakarta : Pradnya Paramita, 2005)

Mariam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan (Bandung : Penerbit Alumni, 1996), hal.24

Mariam Darus Badruzaman, et.al., Kompilasi Hukum Perikatan : Dalam Rangka Menyambut Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun (Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal.18

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Pasal 1365, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cetakan ke - 36 (Jakarta : Pradnya Paramita, 2005)

Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, (Bandung : Penerbit : PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 47